



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

මනසික සුවසිරිත සහ සාමාන්‍ය සුවසිරිත

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

මනසික සුවසිරිත ගතවන සුවසිරිත සහ සාමාන්‍ය සුවසිරිත (රජයේ) සේවකයෙකු

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
NOMOR 235 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 30);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

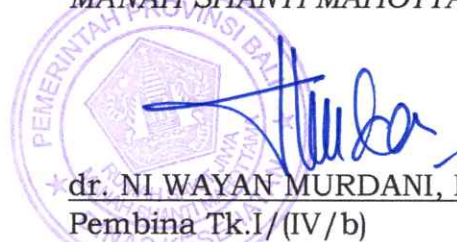
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama*, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama* meliputi ruang lingkup Jenis Standar Pelayanan dari produk layanan yang diberikan kepada konsumen/klien, dan Maklumat Pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana layanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.41.188.4/8641/ADUM/RSJ Tentang Penetapan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Maret 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MANAH SHANTI MAHOTTAMA



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina Tk.I/(IV/b)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA *MANAH SHANTI*
MAHOTTAMA NOMOR 235 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JiWA *MANAH*
SHANTI MAHOTTAMA



1. Standar Pelayanan Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Psikiatri Forensik
3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan
4. Standar Pelayanan Psikologi
5. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
6. Standar Pelayanan Elektrofisiologi Medik
7. Standar Pelayanan Gawat Darurat
8. Standar Pelayanan Ambulans
9. Standar Pelayanan Rawat Inap Dewasa
10. Standar Pelayanan Rawat Intensif
11. Standar Pelayanan Anak Remaja
12. Standar Pelayanan Geriatri
13. Standar Pelayanan Rehabilitasi Adiksi Rawat Jalan dan Rawat Inap
14. Standar Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
15. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional
16. Standar Pelayanan Laboratorium
17. Standar Pelayanan Radiologi
18. Standar Pelayanan Farmasi
19. Standar Pelayanan Gizi
20. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat
21. Standar Pelayanan Pendidikan dan Penelitian Kesehatan

- 22. Standar Pelayanan Pelatihan Kesehatan
- 23. Standar Pelayanan Pengaduan
- 24. Standar Pelayanan Pemberian Informasi

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Maret 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MANAH SHANTI MAHOTTAMA



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina Tk.I/(IV/b)





පිම්බිලු ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවසිරිත පාලන මධ්‍යස්ථානය

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහි කුසුමා යුධා නොර් 29 ඩාංග්ලි 80613, ටෙලිෆෝන (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS - MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Maret 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MANAH SHANTI MAHOTTAMA




dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina Tk.I/(IV/b)